

**PEDOMAN TATA TERTIB SISWA
SMKN 1 MAJALAYA
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAJALAYA
JL. Idris No. 99 Rancajigang Majalaya Kab Bandung Telp. (022) 5952443 40382**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAJALAYA**

Jl. Idris No.99 Rancajigang.No.Telp (022) 595 2443 Majalaya Kab.Bandung 40382
E-mail : smkn1majalaya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 1 MAJALAYA
NOMOR : 884/TU.51-SMKN1MJLY.VIII**

TENTANG

**TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 MAJALAYA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di SMKN 1 Majalaya tahun Pelajaran 2022/2023, maka perlu dibuat Tata Tertib Siswa.
b. Bahwa sehubungan dengan hurup a di atas, dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Siswa tahun pelajaran 2022/2023 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SMKN 1 Majalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah
14. Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

Memperhatikan : Hasil Rapat Manajemen dengan Kepala SMK Negeri 1 Majalaya pada tanggal 16 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Pedoman Tata Tertib Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Kedua : Segala bentuk biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terhadap keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 02 Maret 2023
Kepala Sekolah,

Diplo Indrakusuma, S.Pd, M.M.
NIP. 196805131992011001

LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN TATA TERTIB SISWA
SMKN 1 MAJALAYA
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023**

TELAH DISAHKAN

Wakasek kesiswaan



**Uwan Ramdhani, S.Pd
NIP. 198405252009021005**

**Majalaya, 02 Maret 2023
Koordinator BP/BK**



**Herni Suryani, S.Psi
NUPTK. 9860768669230182**

**Mengetahui,
Kepala Sekolah**



**Ujie Indrakusuma, S.Pd, M.M.
NIP. 196805131992011001**

TATA TRTIB SISWA DAN SANKSI PELANGGARAN SMKN 1 MAJALAYA

BAB I TUJUAN

Tujuan Tata Tertib Siswa adalah sebagai pedoman kegiatan kesiswaan yang mengacu pada Tujuan dari Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yakni Visi dan Misi SMKN 1 Majalaya. Sehingga seluruh siswa SMKN 1 Majalaya dapat mengetahui, memahami, dan menaati peraturan/ketentuan pelaksanaan tata tertib, agar tercipta iklim yang kondusif disekolah, guna penyelenggaraan pendidikan yang optimal.

BAB II KEGIATAN KESISWAAN

Pasal 1 Program Pembinaan Kesiswaan

- Ayat 1) Berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 039 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Mendiknas No. 034 tahun 2006 Tentang Pembinaan Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di SMK, maka wadah organisasi kesiswaan satu-satunya adalah OSIS.
- Ayat 2) Bahwa dalam rangka pencapayan tujuan pendidikan SMKN 1 Majalaya dan terpadunya kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler serta tercapainya pembentukan tamatan SMKN 1 Majalaya yang bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk dikeluarkan pedoman pelaksanaan kegiatan kesiswaan peserta didik SMKN 1 Majalaya.
- Ayat 3) Kegiatan Kesiswaan adalah kegiatan peserta didik SMKN 1 Majalaya yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan peserta didik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengusulan beasiswa, pembebasan iuran wajib peserta didik, menjadi pengurus OSIS serta predikat peserta didik terbaik/lulusan terbaik.
- Ayat 4) Kegiatan Pembinaan Kesiswaan diwadahi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Organisasi kesiswaan mempunyai 8 bidang kegiatan yaitu :
1. Bidang ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 2. Bidang Keorganisasian
 3. Bidang Pendidikan
 4. Bidang Kepribadian dan Budi pekerti
 5. Bidang Kesegaran Jasmani dan daya Rekreasi
 6. Bidang Seni dan Budaya
 7. Bidang Keterampilan dan Wirausaha
 8. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
- Ayat 5) Bentuk Kegiatan Ekstra Kurikuler yang dikembangkan
1. Bidang Olah Raga
 - 1) Bola Voli
 - 2) Basket
 - 3) Futsal

- 4) Bulutangkis
- 5) Sindo
2. Bidang Seni
 - 1) Teater
 - 2) Karawitan/Sapta Lampah
 - 3) Seni Tari/Bellavati
 - 4) Paduan Suara
3. Bidang Wawasan Kebangsaan
 - 1) Pramuka
 - 2) Paskibra
 - 3) Pecinta Alam
 - 4) UKS/PMR
4. Bidang Kerohanian
 - 1) Irma
 - 2) Tahfidz Quran
 - 3) Keputrian
5. Bidang Bahasa
 - 1) English Club
 - 2) J-per (Bahasa Jepang)
 - 3) Literasi/Komba (Komunitas Baca)
6. Bidang Akademik/Kreativitas Ilmiah Remaja
 - 1) Komitma (TKJ)
 - 2) Robotic (TEI)
 - 3) Alpentif (TSM)
 - 4) Creative (DKV)
 - 5) Otomasi (TITL)

Pasal 2

Klasifikasi Pelanggaran

- Ayat 1) Tata Tertib Siswa merupakan sarana pembinaan kedisiplinan peserta didik yang harus ditaati oleh setiap siswa SMKN 1 Majalaya
Tata Tertib Siswa berisi sebagai berikut :
1. Tata Tertib Sekolah yaitu Seragam, kegiatan dalam kelas, waktu istirahat, dan kegiatan ekstrakurikuler
 2. Tata Tertib Umum yaitu Kewajiban dan larangan bagi peserta didik
 3. Klasifikasi Pelanggaran yaitu Pelanggaran ringan, sedang dan berat
 4. Sanksi-sanksi yaitu Sanksi skor ringan, sedang dan berat
- Ayat 2) Bobot poin pelanggaran tata tertib sekolah yaitu setiap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi sesuai bobot point berdasarkan pelanggaran yang dibuatnya, dengan ketentuan setiap awal semester tahun pelajaran, point pelanggar diakumulasikan dengan semester sebelumnya.
- Ayat 3) **Jika point pelanggaran Siswa sudah mencapai 100 Point, maka Siswa tersebut akan dikembalikan lagi ke orang tua**
- Ayat 4) **Jika Seorang Siswa telah memiliki 10 alfa (tidak masuk sekolah tanpa keterangan) dalam satu tahun, maka siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas**

Pasal 3
Masa Berlaku Tata Tertib

Ayat 1) Pedoman Tata Tertib ini berlaku selama siswa belajar di SMKN 1 Majalaya

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 1
Kegiatan Proses Belajar Mengajar

Ayat 1) Waktu

1. Masuk pukul 07.00 WIB
2. Pulang Pukul 16.00 WIB
3. Setiap satu jam pelajaran (1 x 45 menit) bel dinbunyikan
4. Istirahat Dua kali, yaitu pukul 10.00 – 10.30 dan Pukul 12.00 – 13.00

Pasal 2
Kegiatan Belajar Mengajar

Ayat 1) Siswa harus sudah berada di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan

Ayat 2) Siswa harus sudah memasuki ruangan kelas dengan tertib sebelum guru pengajar memasuki ruangan

Ayat 3) Ketua kelas bertanggung jawab mengambil dan mengembalikan daftar hadir siswa dan buku jurnal kelas

Ayat 4) Ketua kelas atau satu siswa ditugaskan memimpin doa dan menghafal AL-Quran pada jam pelajaran pertama dan setelah pelajaran terakhir

Ayat 5) Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran

Pasal 3
Penutupan Gerbang Sekolah

Ayat 1) Waktu

1. Pukul 07.00 WIB gerbang sekolah ditutup dan dibuka kembali pukul 07.15 WIB
2. Pukul 07.15 WIB gerbang sekolah ditutup kembali dan dibuka lagi pukul 07.30 WIB

Pasal 4
Kegiatan 9 K

Ayat 1) Siswa sebagai warga sekolah wajib menciptakan, memelihara, dan meningkatkan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan sekolah

Ayat 2) Siswa wajib mendukung dan melaksanakan program 9 K bersama warga sekolahnya.

Pasal 5

Ketertiban Pakaian dan Penampilan Seragam Harian

Ayat 1)

Pakaian/Seragam

Hari Senin - Selasa

➤ *Putra*

- Kemeja putih lengan pendek, lengkap dengan atribut
- Celana abu-abu model standar bukan pensil atau yang lainnya
- Ikat pinggang standar (hitam)

➤ *Putri*

- Kemeja putih lengan panjang, lengkap dengan atribut
- Rok abu-abu model standar bukan model rempel
- Kerudung warna putih (bagi yang berhijab)
- Ikat pinggang standar (hitam)

Hari Rabu

➤ *Putra*

- Baju batik lengan pendek
- Celana abu-abu model standar bukan pensil atau yang lainnya
- Ikat pinggang standar (hitam)

➤ *Putri*

- Baju batik lengan panjang
- Rok abu-abu model standar bukan model rempel
- Kerudung warna putih (bagi yang berhijab)
- Ikat pinggang standar (hitam)

Hari Kamis

➤ *Putra*

- Pakaian pramuka lengan pendek, lengkap dengan atribut
- Celana panjang coklat model standar bukan model pensil
- Ikat pinggang standar (hitam)

➤ *Putri*

- Pakaian pramuka lengan panjang, lengkap dengan atribut
- Rok coklat model standar bukan model rempel
- Kerudung warna coklat (bagi yang berhijab)
- Ikat pinggang standar (hitam)

Hari Jumat

➤ *Putra*

- Baju koko warna putih lengan panjang
- Celana abu-abu model standar bukan pensil
- Ikat pinggang standar (hitam)

➤ *Putri*

- Baju koko warna putih lengan panjang
- Rok abu-abu model standar bukan rempel
- Ikat pinggang standar (hitam)

Senin sampai dengan Jumat

- Baju praktek hanya dipakai pada saat pelajaran praktek di laboratorium/bengkel
- Tidak memakai gelang, kalung dan aksesoris lainnya dilingkungan sekolah (putra)
- Tidak memakai gelang dan kalung selain emas dan aksesoris lainnya dilingkungan sekolah (putri)
- Tidak memakai jaket/sweater (kecuali sakit), rompi, topi bebas (bukan dari sekolah) di lingkungan sekolah
- Tidak boleh memakai Make-Up (varian lipstik yang berwarna, bedak, eyeliner, eyeshadows, soflens, maskara dll)
- Harus memakai helm bagi yang membawa motor
- Bagi yang membawa motor kenalpot harus standar (tidak bising)
- Untuk kelas XII, ketika jadwal ujkom/ujiklaster, boleh memakai baju praktek dari rumah
- Alis tidak di list

Ayat 2)

Sepatu

Hari Senin sd Jumat

- Sepatu hitam dan kaos kaki putih
- Tali sepatu hitam atau putih

Ayat 3)

Rambut

Putra

- Rambut rapih dan pendek ukuran 1, 2, 3 cm (model 3 2 1)
- Potongan rambut tidak di mohek, di cepak, di list
- Rambut tidak di cat/diwarnai

Putri

Bagi yang tidak berjilbab

- Rambut rapi dan sopan
- Rambut tidak di cat/diwarnai

Pasal 6

Kegiatan Ekstra Kurikuler

Ayat 1)

Siswa wajib menjadi anggota OSIS SMKN 1 Majalaya

Ayat 2)

Siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka dan satu ekstra kurikuler pilihan yang diprogramkan oleh sekolah

1. Kelas X wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka
2. Kelas X dan XI wajib mengikuti ekstrakurikuler pilihan yang diprogramkan sekolah
3. Siswa yang masuk sekolahnya melalui jalur prestasi perlombaan, wajib mengikuti dan memajukan ekstrakurikuler yang sesuai dengan jalur prestasi perlombaan ketika masuk sekolah

Pasal 7

Bimbingan Konseling (BK)

Ayat 1)

Siswa mengikuti bimbingan konseling dari guru BK

Ayat 2)

Siswa mengikuti bimbingan karir (Bekerja, Melanjutkan, Berwirausaha)

BAB IV

LARANGAN – LARANGAN

- Ayat 1) Didalam lingkungan sekolah dilarang memakai pakaian selain pakaian seragam sekolah (sesuai ketentuan)
- Ayat 2) Meninggalkan ruang belajar/sekolah tanpa izin dari guru/wali kelas/Petugas piket/kepala sekolah/petugas sekolah
- Ayat 3) Merokok dan membawa rokok di dalam/di luar lingkungan sekolah
- Ayat 4) Membawa/menggunakan/mengedarkan obat terlarang di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah
- Ayat 5) Membawa atau meminum minuman keras di dalam dan di luar lingkungan sekolah
- Ayat 6) Membawa/mengedar/membaca buku/tulisan dan membuat hal yang bersifat pornografi baik di sekolah ataupun di luar sekolah
- Ayat 7) Membawa senjata tajam, benda/alat yang diduga sebagai senjata dalam pekelahian pelajar kecuali alat praktikum
- Ayat 8) Mengganggu orang lain, memprovokasi, atau melakukan kegiatan yang berdampak pada kecemasan, keresahan, dan merusak nama baik siswa, guru, karyawan sekolah secara keseluruhan
- Ayat 9) Mengajak teman dari luar untuk mengadakan kegiatan di sekolah tanpa izin dari petugas piket
- Ayat 10) Menceoret-coret dinding, merusak meja/kursi
- Ayat 11) Memakai gelang, kalung, anting serta mengecat rambut
- Ayat 12) Berbuat kriminal, merampas, menodong, menyerang, melempar, serta merusak harta benda orang lain di dalam maupun di luar sekolah
- Ayat 13) Siswa yang membawa HP harus bebas pornografi atau provokasi dan penggunaan musik yang dapat mengganggu orang lain
- Ayat 14) Siswa tidak menggunakan HP pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung
- Ayat 15) Siswa tidak memakai Jaket/Sweater (kecuali sakit) dan Topi Bebas dilingkungan sekolah
- Ayat 16) Siswa tidak boleh membawa dan memakai Make-Up (Varian lipstik yang berwarna, bedak, eyeliner, eyeshadows, softlens, maskara, eyebrow pencil)

BAB V

SANKSI-SANKSI

Siswa yang melanggar tata tertib dan disiplin akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- Pasal 1) Setiap siswa mendapat point 0 pada awal terdaftar sebagai siswa SMKN 1 Majalaya
- Pasal 2) Kesalahan yang dikategorikan pelanggaran akan mendapat nilai/point
- Pasal 3) Siswa memiliki jumlah point 1 sampai 24 mendapat teguran lisan dan sanksi pedagogik
- Pasal 4) Siswa memiliki jumlah point 25 sampai 49 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan) dan sanksi pedagogik/skorsing
- Pasal 5) Siswa memiliki jumlah point 50 sampai 74 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan kedua) dan sanksi pedagogik/skorsing
- Pasal 6) Siswa memiliki jumlah point 75 sampai 99 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan terakhir)/skorsing

- Pasal 7) Siswa memiliki jumlah point 100 mendapat panggilan orang tua dan dikembalikan kepada orang tua
- Pasal 8) Siswa yang memiliki 3 alfa (tidak masuk tanpa keterangan) mendapat panggilan orang tua atau home visit
- Pasal 9) Siswa yang memiliki 10 alfa (tidak masuk tanpa keterangan) dalam satu tahun, maka dinyatakan tidak naik kelas
- Pasal 10) Siswa yang terlambat masuk tiga kali atau lebih, dilakukan panggilan orang tua oleh wali kelas atau BK
- Pasal 11) Apabila ada pelanggaran yang belum tercantum dalam tata tertib, sanksi dan pelanggaran tersebut diatas akan ditentukan sesuai dengan kebijakan sekolah

BAB VI HAL LAIN-LAIN

Pasal 1 Upacara Bendera

- Ayat 1) Pada setiap Hari Senin pukul 07.00 samapai dengan selesai
- Ayat 2) Setiap Hari Besar Nasional

Pasal 2 Peraturan Tambahan

Segala hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini atau memerlukan penjelasan mendetail maka akan diatur dalam peraturan tambahan

Pasal 3 Peninjauan dan Perubahan Tata Tertib

- Ayat 1) Setiap tahun tata tertib akan ditinjau kembali dan apabila perlu maka akan dilakukan perubahan
- Ayat 2) Tata tertib ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan tambahan dan penilaian buku penilaian non akademis

Pasal 4 Pedoman Penetapan Skor Pelanggaran Tata Tertib

No	Pelanggaran Tata Tertib	Point	Sanksi
1	Keterlambatan		
	Setiap terlambat dalam upacara bendera	2	Teguran lisan dan sanksi pedagogik
	Setiap terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi pada jam pertama	2	
	Setiap terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi pada jam istirahat	2	
	Setiap terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi pada saat pergantian jam pelajaran	2	
Siswa terlambat masuk sekolah	5	Teguran Lisan, Sanksi pedagogik dan di tes hapalan Al-Qur'an	
2	Kehadiran		
	Setiap tidak masuk sekolah tanpa keterangan	5	Teguran lisan, sanksi pedagogik, membuat surat perjanjian dan di tes hapalan Al-Qur'an
Setiap tidak masuk sekolah dengan membuat surat keterangan palsu	5		

	Setiap tidak kembali ke kelas setelah izin keluar ketika KBM berlangsung tanpa Keterangan	5	Teguran lisan, sanksi pedagogik, membuat surat perjanjian dan di tes hapalan Al-Qur'an
	Setiap tidak masuk ke kelas setelah izin keluar ketika KBM berlangsung tanpa keterangan	5	
	Tidak mengikuti kegiatan latihan Ekstrakurikuler wajib (Pramuka)	5	
	Memiliki 10 alfa (tidak masuk sekolah tanpa keterangan) dalam satu tahun	100	Tidak naik kelas
3	Pakaian		
	Setiap tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan	5	Teguran lisan, sanksi pedagogik
	Setiap memakai seragam sekolah tidak rapi	2	
	Setiap memakai seragam sekolah ketat	10	
	Tidak memakai ciput bagi perempuan	5	Teguran lisan, diamankan oleh petugas dan bisa diambil kembali setelah pulang sekolah di Ruang BK
	Setiap memakai sepatu yang tidak sesuai dengan standar aturan sekolah	5	
	Setiap memakai tali sepatu dan kaos kaki yang tidak sesuai dengan standar aturan sekolah	3	Teguran lisan, tali sepatu dan kaos kaki diamankan oleh petugas dan bisa diambil kembali oleh orang tua di Ruang BK
4	Kepribadian		
	Membuang sampah sembarangan	3	Teguran lisan dan sanksi pedagogik
	Melanggar norma susila (pergaulan bebas)	50	Teguran lisan, pemanggilan orang tua, surat perjanjian
	Mengotori, Merusak, menghilangkan harta benda milik teman, guru, karyawan atau sekolah	20	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, suratperjanjian
	Membawa rokok dilingkungan sekolah atau diluar sekolah ketika masih memakai pakaian sekolah	20	
	Menghisap rokok dilingkungan sekolah atau diluar sekolah ketika masih memakai pakaian sekolah	30	
	Tidak memakai helm bagi yang membawa motor	5	Teguran lisan dan sanksi pedagogik
	Knalpot motor bising (bukan standar pabrik) bagi yang membawa motor	10	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, suratperjanjian dan kasus dialihkan kepada pihak kepolisian
	Perkelahian dilingkungan sekolah	25	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, surat perjanjian
	Mencuri uang/barang	50	
	Menonton konten Pornografi	30	
	Mengoleksi/Membawa konten Pornografi	30	

	Melakukan tindakan propokatif sehingga menimbulkan tawuran antar pelajar	50	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, surat perjanjian
	Terlibat perjudian	50	
	Menggunakan Handphone (HP) saat jam pelajaran (kecuali izin dari guru bidang studi)	10	Teguran, sanksi pedagogik (HP diamankan Oleh pihak sekolah dan bisa diambil kembali Oleh orang tua)
	Penyimpangan seksual	30	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, surat perjanjian kasus dialihkan kepada pihak kepolisian
	Berpacaran secara berlebihan dilingkungan sekolah	25	
	Terlibat gank motor	50	
	Terlibat kelompok kriminal	50	
	Bullying (perundungan)	20	
	Membawa/menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan ZatAdiktif lainnya)	50	
	Terlibat tawuran antar pelajar	50	
	Membawa dengan sengaja senjata tajam untuk kejahatan	50	
	Menjual dan mengedarkan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan ZatAdiktif lainnya)	100	Dikembalikan kepada orang tua
	Terbukti hamil/menghamili	100	
	Menggunakan senjata tajam untuk kejahatan	100	
	Melakukan seks bebas	100	
	Membuat konten Pornografi pribadi	100	
5	Penampilan		
	Rambut tidak sesuai aturan (gondrong, di cat, mohek, di list dll)	5	Teguran lisan dan sanksi pedagogik
	Sebit alis	7	
	Membawa/memakai make up	5	
	Buka tutup hijab di sekolah	5	
	Laki-laki: Menggunakan/memakai aksesoris (gelang, cincin, kalung, anting dll)	5	
	Perempuan: Menggunakan/memakai aksesoris (gelang, cincin, kalung, anting dll selain Emas) Menggunakan / memakai aksesoris Emas berlebihan	5	
	Menggunakan cat kuku/henna dsb.	10	Teguran lisan, sanksi pedagogik, pemanggilan orang tua, surat perjanjian
	Menggunakan tatto	50	
	Menggunakan soft lense dan memakai behel(kecuali ada surat keterangan dari dokter)	10	Teguran lisan dan sanksi pedagogik

	Memakai topi/jaket/sweater/kemeja di lingkungan sekolah (kecuali yang diberikan oleh sekolah)	5	Teguran lisan, sanksi pedagogik (topi/jaket sweater / kemeja diamankan pihak sekolah dan hanya bisa diambil kembali oleh orang tua)
--	---	---	---